BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

Alamat : Jl. Neneurang No.188 Watansoppeng 90811
Email : soppengbawaslu@gmail.com
Website : Soppeng.bawaslu.go.id

Nomor : 128/K.SN-17/PM.00.02/9/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Perihal : Instruksi Pengawasan dan Pelaporan Tahapan Kampanye

Watansoppeng, 29 September 2020

Yth. Ketua Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Soppeng

Di-,

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan berlangsungnya Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020, bersama surat ini diinstruksikan sebagai berikut :

1. Melakukan Pengawasan pada Tahapan Kampanye di Wilayah Kecamatan masing-masing.
2. Laporan Hasil Pengawasan Kampanye (Form A) disampaikan setiap hari ke Bawaslu Kabupaten Soppeng serta dikirim Daring dengan melampirkan Alat Kerja Pengawasan Kampanye (ada atau tidak ada kegiatan kampanye pasangan calon).
3. Pengisian alat kontrol pengawasan kampanye sebagai alat bantu rekap aktifitas pengawasan pada tahapan kampanye yaitu :
   - Kegiatan Kampanye, APK/BK diwilayah masing-masing dilaporkan secara periodik oleh Panwas Kecamatan setiap hari kamis.
   - Periode I (P1) pengiriman dimulai pada tanggal 26 september s.d 1 Oktober 2020.
   - Pelaporan dilakukan melalui group WA group staf/kordiv. PHL.
4. Terlampir Alat Kerja Pengawasan Kampanye (Alker pengawasan kecamatan, Alker pengawasan PKD dan Alat Kontrol Pengawasan Kampanye Tahun 2020)

Demikian diinstruksikan untuk ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
KETUA

WINARDI, S.Sos

Tembusan Yth.
Ketua Bawaslu Prov Sul-Sel di Makassar.

LAPORAN HASIL PENGAWASAN ALAT PERAGA KAMPANYE / BAHAN KAMPANYE PEMILU 2019

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Periode 26 September s/d 1 Oktober 2020

NO	TANGGAL PENGAWASAN	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA PASLON	ALAT PERAGA KAMPANYE / BAHAN KAMPANYE			HASIL TINDAK LANJUT PENGAWASAN	HASIL TINDAK LANJUT PENGAWASAN
						JENIS DUGAAN PELANGGARAN ALAT PERAGA/BAHAN KAMPANYE	JENIS ALAT PERAGA / BAHAN KAMPANYE YANG TERPASANG	JUMLAH ALAT PERAGA / BAHAN KAMPANYE YANG TERPASANG		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	*26/09/2020*	*Luwu Utara*	*Malangke*	*XXXXXX*	*Indah DP & Suaib Mansyur*	*APK dipasang pada tiang listrik*	*Banner*	*20*	*Telah ditertibkan*	

Catatan:
1. Alat Kontrol Pengawasan Kampanye ini merupakan alat bantu rekap aktivitas pengawasan tahapan kampanye.
2. Alat Kontrol Pengawas:
3. Alat Kontrol Pengawas:
4. Laporan Alat Kontrol Pengawasan ini dapat dikirimkan melaui WA Group Staf PHL Pilkada 2020

Keterangan Kolom:
a. Cukup jelas
b. Cukup jelas
c. Cukup jelas
d. Cukup jelas
e. Cukup jelas
f. Cukup jelas
g. Jenis dugaan pelanggaran APK/BK
h. Jenis APK/BK dimaksud pada kolom "g"
i. Cukup jelas
j. Tindak lanjut dan hasil tindak lanut
k. Keterangan pendukung

LAPORAN HASIL PENGAWASAN KAMPANYE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Periode 26 September s/d 1 Oktober 2020

NO	TANGGAL PENGAWASAN	KEBUPATEN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA PASLON	URAIAN PENGAWASAN KAMPANYE					HASIL TINDAK LANJUT PENGAWASAN	KETERANGAN
						METODE / BENTUK KAMPANYE YANG OLEH PASLON/TIM KAMPANYE/PARPOL PENGUSUNG/PARPOL PENDUKUNG	LOKASI KAMPANYE	MUATAN KAMPANYE	JUMLAH PESERTA/PERKIRAAN MASSA	JENIS DUGAAN PELANGGARAN		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1	*26/09/2020*	*Luwu Utara*	*Malangke*	*xxxxxx*	*Indah DP & Suaib Mansyur*	*Tatap Muka*	*Gedung Olahraga*	*Pemaparan Visi Misi*	*200*	*Peserta melebihi protokol pencegahan Covid-19*	*Kegiatan ditindaklanjuti dan dibubarkan*	
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
13												

Catatan:
1. Alat Kontrol Pengawasan Kampanye ini merupakan alat bantu rekap aktivitas pengawasan tahapan kampanye.
2. Alat Kontrol Pengawasan Kampanye ini diisi oleh seluruh jajaran pengawas setiap melakukan pengawasa kampanye.
3. Alat Kontrol Pengawasan ini direkap dan dikirimkan ke Bawaslu Provinsi setiap Hari Jumat pada minggu berjalan.
4. Laporan Alat Kontrol Pengawasan ini dapat dikirimkan melaui WA Group Staf PHL Pilkada 2020

Keterangan Kolom:
a. Cukup jelas
b. Cukup jelas
c. Cukup jelas
d. Cukup jelas
e. Cukup jelas
f. Cukup jelas
g. Cukup jelas
h. Tempat pelaksanaan kampanye (Mis: Gedung Olahraga, Lapangan, dsb)
i. Konten yang dibahas
j. Perkiraan jumlah peserta kampanye
k. Dugaan pelanggaran yang diatur dalam PKPU/Peraturan lainnya
l. Tindak lanjut dan hasilnya
m. Keterangan pendukung

Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan;
4. PKPU Nomor 11 Tahun 2020 mengatur tentang penyelenggaraan tahapan kampanye
5. PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang pemilihan umum kepala daerah serentak lanjutan dalam kondisi non becana alam
6. Panduan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Tahun 2020; dan
7. Surat Instruksi/Edaran terkait Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI

Panwaslu Kelurahan/Desa dalam melakukan pengawasan kampanye dapat dibantu oleh jajaran Pengawas Pemilihan dibawahnya. Dalam melakukan pengawasan, Pengawas Pemilihan wajib menuangkan hasil pengawasannya ke dalam Formulir Model A. Alat Kerja Pengawasan Kampanye ini merupakan lampiran dari hasil pengawasan yang jajaran Pengawas Pemilihan tuangkan ke dalam Formulir Model A. Panwaslu Kelurahan/Desa wajib melakukan konsultasi kepada Panwaslu Kecamatan terhadap pengisian Formulir Model A dan Alat Kerja Pengawasan Kampanye.

FORM A.K-1 PENGAWASAN KEGIATAN METODE KAMPANYE DALAM BENTUK PERTEMUAN TERBATAS, TATAP MUKA DAN DIALOG SERTA KEGIATAN LAINNYA

Identitas Pengawas	
Nama Pengawas	
No tlp	
Data Kegiatan Pengawasan	
Jenis Kegiatan Kampanye yang diawasi	Pertemuan Tatap Muka/Dialog/Pertemuan Terbatas[1]
Bentuk kegiatan kampanye	
Waktu, Hari/tgl/bln	00.00/
Provinsi	
Kab/Kota	
Kecamatan	
Kelurahan/Desa	

No	Pertanyaan	Jawaban			
		Ya/Tidak	Jika Ya, Jumlah Dugaan Pelanggaran	Pelaku/Subjek	Keterangan Tambahan
1	Apakah dalam kegiatan kampanye terdapat materi bahan kampanye yang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden RI?				
2	Apakah terdapat bahan kampanye (stiker) yang ditempel di taman?				
3	Apakah terdapat bahan kampanye (stiker) yang ditempel di pohon?				
4	Apakah dalam kegiatan kampanye terdapat materi alat praga yang foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden RI?				
5	Apakah terdapat tanda gambar, yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan?				
6	Apakah terdapat simbol-simbol, yang bukan atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan?				
7	Apakah terdapat panji yang bukan atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan?				

[1] Pilih salah satu

No	Pertanyaan	Jawaban			
		Ya/Tidak	Jika Ya, Jumlah Dugaan Pelanggaran	Pelaku/Subjek	Keterangan Tambahan
8	Apakah terdapat pataka atau atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan?				
9	Apakah terdapat konvoi kendaraan dalam keberangkatan kegiatan kampanye?				
10	Apakah terdapat konvoi kendaraan dalam kepulangan kegiatan kampanye?				
11	Apakah terdapat pawai berjalan kaki di jalan raya?				
12	Apakah terdapat personil atau petugas kampanye yang membawa senjata api?				
13	Apakah terdapat personil atau petugas kampanye yang membawa senjata tajam?				
14	Apakah pasangan calon/tim sukses/tim kampanye/tim relawan yang memberikan *door prize*?				
15	Apakah kegiatan kampanye menggunakan fasilitas negara?				
16	Apakah kegiatan kampanye mempersoalkan dasar negara Pancasila dan UU Dasar Negara Republik Indonesia?				
17	Apakah dalam kegiatan kampanye terdapat materi yang mengandung unsur sara (agama, suku, ras dan golongan)?				
18	Apakah dalam kegiatan kampanye terdapat materi yang mengandung unsur fitnah?				
19	Apakah dalam kegiatan kampanye terdapat materi yang mengandung unsur menghasut?				
20	Apakah kegiatan kampanye melibatkan anak-anak?				
21	Apakah kegiatan kampanye mengganggu ketertiban umum?				
22	Apakah dalam kegiatan kampanye terdapat materi yang mengandung unsur ancaman dengan menggunakan kekerasan pengambilan alih kekuasaan dari pemerintah yang sah?				
23	Apakah terdapat pengrusakan alat praga kampanye pasangan calon lain?				
24	Apakah kegiatan kampanye menggunakan anggaran negara?				
25	Apakah kegiatan kampanye menggunakan desa?				
26	Apakah kegiatan kampanye dilaksanakan diatas jam 18.00?				
27	Apakah kegiatan kampanye dilaksanakan tempat ibadah?				
28	Apakah kegiatan kampanye dilaksanakan di tempat pendidikan?				
29	Apakah kegiatan kampanye melibatkan (ikut berkampanye baik secara pasif maupun aktif) pejabat BUMN?				
30	Apakah kegiatan kampanye melibatkan (ikut berkampanye baik secara pasif maupun aktif) pejabat BUMD?				
31	Apakah kegiatan kampanye melibatkan (ikut berkampanye baik secara pasif maupun aktif)				

No	Pertanyaan	Jawaban			
		Ya/Tidak	Jika Ya, Jumlah Dugaan Pelanggaran	Pelaku/Subjek	Keterangan Tambahan
	aparatur sipil negara?				
32	Apakah kegiatan kampanye melibatkan (ikut berkampanye baik secara pasif maupun aktif) kepala desa?				
33	Apakah kegiatan kampanye melibatkan (ikut berkampanye baik secara pasif maupun aktif) perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan?				
34	Apakah kegiatan kampanye dilaksanakan di luar jadwal?				
35	Apakah terdapat pelanggaran penerapan protokol Covid-19?				

Hasil Temuan Lainnya:

FORM A.K-2 PENGAWASAN ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE

Identitas Pengawas	
Nama Pengawas	
No tlp	
Kelurahan	
Kecamatan	
Kab/Kota	
Provinsi	
Kecamatan	
Kelurahan/Desa	
Jenis alat praga	Baliho/umbul-umbul/spanduk[2]
Jenis Bahan Kampanye	Poster/Famplet/stiker/leaflet

No	Pertanyaan	Jawaban			
		Ya/Tidak	Jika Ya, Jumlah Dugaan Pelanggaran	Pelaku/Subjek	Keterangan Tambahan
1	Apakah terdapat alat praga pasangan calon yang dipasang di tempat ibadah termasuk halaman?				
2	Apakah terdapat alat praga pasangan calon yang dipasang di rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan?				
3	Apakah terdapat alat praga pasangan calon yang dipasang di gedung atau fasilitas pemerintah?				
4	Apakah terdapat alat praga pasangan calon yang dipasang di lembaga pendidikan (gedung dan sekolah)?				
5	Apakah terdapat alat praga pasangan calon yang dipasang di jalan-jalan protocol?				
6	Apakah terdapat alat praga pasangan calon yang dipasang di sarana atau prasarana public?				
7	Apakah terdapat alat praga pasangan calon yang dipasang di taman?				
8	Apakah terdapat alat praga pasangan calon yang dipasang di pepohonan?				

[2] Pilih salah satu

No	Pertanyaan	Jawaban			
		Ya/Tidak	Jika Ya, Jumlah Dugaan Pelanggaran	Pelaku/Subjek	Keterangan Tambahan
9	Apakah terdapat bahan kampanye pasangan calon yang dipasang di tempat ibadah termasuk halaman?				
10	Apakah terdapat bahan kampanye pasangan calon yang dipasang di rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan?				
11	Apakah terdapat bahan kampanye pasangan calon yang dipasang di gedung atau fasilitas pemerintah?				
12	Apakah terdapat bahan kampanye pasangan calon yang dipasang di lembaga pendidikan (gedung dan sekolah)?				
13	Apakah terdapat bahan kampanye pasangan calon yang dipasang di jalan-jalan protocol?				
14	Apakah terdapat bahan kampanye pasangan calon yang dipasang di sarana atau prasarana public?				
15	Apakah terdapat bahan kampanye pasangan calon yang dipasang di taman?				
16	Apakah terdapat bahan kampanye pasangan calon yang dipasang di pepohonan?				
15	Apakah terdapat pelanggaran penerapan protokol Covid-19? Contoh: Kerumunan Massa/tidak terdapt sanitasi/tidak memakai masker/DLL				

Hasil Temuan Lainnya:

FORM A.K-3 REKAPITULASI HASIL PENGAWASAN PANWASLU KELURAHAN/DESA

1. Rekapitulasi Hasil Pengawasan Pelanggaran Dalam Kampanye[3]

No	Pelanggaran dalam kampanye	Rekapitulasi Hasil Pengawasan									
		Tgl/bln/th	Hari	Waktu[4]	Pelaku[5]	Nama[6]	Tempat	Alamat[7]	Jenis Kegiatan[8]	Fasilitas negara yang digunakan[9]	Ket tambahan
1	Kegiatan kampanye di tempat ibadah atau tempat pendidikan										
2	Kegiatan kampanye yang mengandung unsur sara (agama, suku, ras dan golongan) dan kampanye negatif (menghina, menghasut, memfitnah dan mengadudomba)										
3	Kegiatan Kampanye Pertemuan Terbatas/Pertemuan Tatap Muka/Dialog/Bentuk Kegiatan lainnya yang melibatkan Kegiatan Kampanye Pejabat BUMN/BUMD, Aparatu Sipil Negara, Polisi, TNI, Kepala Daerah atau Sebutan lainnya/Lurah dan Perangkat Desa atau Sebutan lain/Kelurahan*[10]										
4	Lainnya.....										
5	Kampanye Penggunaan Fasilitas Negara										

[3] Dilaporkan setiap minggunya kepada jenjang pengawas diatasnya
[4] Diisi jam kejadian
[5] Pasangan calon/Tim Sukses/Tim Kampanye/Pejabat BUMN/BUMD, Aparatu Sipil Negara, Polisi, TNI, Kepala Daerah atau Sebutan lainnya/Lurah dan Perangkat Desa atau Sebutan lain/Kelurahan
[6] Sebutkan nama lengkap
[7] Alamat lengkap kejadian
[8] Diisi bentuk kegiatannya seperti: Pengajian/Pemberian bantuan/pembentukan relawan/Bentuk kegiatan lainnya
[9] Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya. Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan. Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya
[10] (*) Pilih salah satu

2. Rekapitulasi Hasil Pengawasan Pemasangan Alat Praga Kampanye yang dilarang[11]

No	Pelanggaran dalam kampanye	Rekapitulasi Hasil Pengawasan			
		Jenis[12]	Lokasi[13]	Alamat[14]	Ket Tambahan
1	Pemasangan Alat Praga dan Bahan Kampanye Kampanye yang dilarang				
2	Alat Praga dan Bahan Kampanye Kampanye yang mengandung unsur sara (agama, suku, ras dan golongan) dan kampanye negatif (menghina, menghasut, memfitnah dan mengadudomba)				

[11] Dilaporkan setiap minggunya kepada jenjang pengawas diatasnya
[12] Stiker/pamflet/poster/Banner/Spanduk/Baliho/Umbul
[13] Tempat ibadah termasuk halaman/Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan/Gedung atau fasilitas milik pemerintah/Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah)/Jalan-jalan protocol/Jalan bebas hambatan/Sarana dan prasarana publik; dan/atau/Taman dan pepohonan
[14] Alamat lengkap

3. Rekapitulasi Hasil Pengawasan terhadap dugaan pelanggaran kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas/tatapmuka/dialog/bentuk lainnya

No	Jenis Kegiatan Kampanye[15]	Rekapitulasi Hasil Pengawasan									
		Tgl/bln/th	Hari	Waktu[16]	Pelaku[17]	Nama[18]	Tempat	Alamat[19]	Jenis Kegiatan[20]	Katagori yang dilarang[21]	Bukti Pengawasan[22]
1											
2											
3											

Hasil Temuan Lainnya:

[15] Pertemuan terbatas/Pertemuan tatap muka dan dialog/Rapat Umum
[16] Diisi jam kejadian
[17] Pasangan calon/Tim Sukses/Tim Kampanye/Pejabat BUMN/BUMD, Aparatu Sipil Negara, Polisi, TNI, Kepala Daerah atau Sebutan lainnya/Lurah dan Perangkat Desa atau Sebutan lain/Kelurahan
[18] Sebutkan nama lengkap
[19] Alamat lengkap kejadian
[20] Diisi bentuk kegiatannya seperti: Pengajian/Pemberian bantuan/pembentukan relawan/Bentuk kegiatan lainnya
[21] Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/Memanfaatkan lembaga penyiaran komunitas untuk kepentingan Kampanye Pasangan Calon tertentu untuk pemberitaan dan kegiatan kampanye/Pemberian door prize/ Membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan.
[22] Bukti hasil pengawasan untuk menjadi bahan tindaklanjut

Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
3. PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan tahapan kampanye
4. PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang pemilihan umum kepala daerah serentak lanjutan dalam kondisi non becana alam
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan;
6. Panduan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Tahun 2020; dan
7. Surat Instruksi/Edaran terkait Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI

Panwaslu Kecamatan dalam melakukan pengawasan kampanye dapat dibantu oleh jajaran Pengawas Pemilihan dibawahnya. Dalam melakukan pengawasan, Pengawas Pemilihan wajib menuangkan hasil pengawasannya ke dalam Formulir Model A. Alat Kerja Pengawasan Kampanye ini merupakan lampiran dari hasil pengawasan yang jajaran Pengawas Pemilihan tuangkan ke dalam Formulir Model A. Panwaslu Kecamatan wajib melakukan konsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap pengisian Formulir Model A dan Alat Kerja Pengawasan Kampanye serta melakukan supervisi dan evaluasi kepada Pemilihan jajaran Pengawas Pemilihan dibawahnya.

FORM A.1.K-1 PENGAWASAN KEGIATAN METODE KAMPANYE DALAM BENTUK PERTEMUAN TERBATAS, TATAP MUKA DAN DIALOG

Identitas Pengawas	
Nama Pengawas	
No tlp	
Data Kegiatan Pengawasan	
Jenis Kegiatan Kampanye yang diawasi	Pertemuan Tatap Muka/Dialog/Pertemuan Terbatas/Rapat Umum/Kegiatan lainnya[1]
Bentuk kegiatan kampanye	
Waktu, Hari/tgl/bln	00.00/
Provinsi	
Kab/Kota	
Kecamatan	
Kelurahan/Desa	

No	Pertanyaan	Jawaban			
		Ya/Tidak	Jika Ya, Jumlah Dugaan Pelanggaran	Pelaku/Subjek	Keterangan Tambahan
1	Apakah dalam kegiatan kampanye terdapat materi bahan kampanye yang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden RI?				
2	Apakah terdapat bahan kampanye (stiker) yang ditempel di taman?				
3	Apakah terdapat bahan kampanye (stiker) yang ditempel di pohon?				
4	Apakah dalam kegiatan kampanye terdapat materi alat praga yang foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden RI?				
5	Apakah terdapat tanda gambar, yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan?				
6	Apakah terdapat simbol-simbol, yang bukan atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan?				
7	Apakah terdapat panji yang bukan atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan?				

[1] Pilih salah satu

No	Pertanyaan	Jawaban			
		Ya/Tidak	Jika Ya, Jumlah Dugaan Pelanggaran	Pelaku/Subjek	Keterangan Tambahan
8	Apakah terdapat pataka atau atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan?				
9	Apakah terdapat konvoi kendaraan dalam keberangkatan kegiatan kampanye?				
10	Apakah terdapat konvoi kendaraan dalam kepulangan kegiatan kampanye?				
11	Apakah terdapat pawai berjalan kaki di jalan raya?				
12	Apakah terdapat personil atau petugas kampanye yang membawa senjata api?				
13	Apakah terdapat personil atau petugas kampanye yang membawa senjata tajam?				
14	Apakah pasangan calon/tim sukses/tim kampanye/tim relawan yang memberikan *door prize*?				
15	Apakah kegiatan kampanye menggunakan fasilitas negara?				
16	Apakah kegiatan kampanye mempersoalkan dasar negara Pancasila dan UU Dasar Negara Republik Indonesia?				
17	Apakah dalam kegiatan kampanye terdapat materi yang mengandung unsur sara (agama, suku, ras dan golongan)?				
18	Apakah dalam kegiatan kampanye terdapat materi yang mengandung unsur fitnah?				
19	Apakah dalam kegiatan kampanye terdapat materi yang mengandung unsur menghasut?				
20	Apakah kegiatan kampanye melibatkan anak-anak?				
21	Apakah kegiatan kampanye mengganggu ketertiban umum?				
22	Apakah dalam kegiatan kampanye terdapat materi yang mengandung unsur ancaman dengan menggunakan kekerasan pengambilan alih kekuasaan dari pemerintah yang sah?				
23	Apakah terdapat pengrusakan alat praga kampanye pasangan calon lain?				
24	Apakah kegiatan kampanye menggunakan anggaran negara?				
25	Apakah kegiatan kampanye menggunakan desa?				
26	Apakah kegiatan kampanye dilaksanakan diatas jam 18.00?				
27	Apakah kegiatan kampanye dilaksanakan tempat ibadah?				
28	Apakah kegiatan kampanye dilaksanakan di tempat pendidikan?				
29	Apakah kegiatan kampanye melibatkan (ikut berkampanye baik secara pasif maupun aktif) pejabat BUMN?				
30	Apakah kegiatan kampanye melibatkan (ikut berkampanye baik secara pasif maupun aktif) pejabat BUMD?				
31	Apakah kegiatan kampanye melibatkan (ikut berkampanye baik secara pasif maupun aktif)				

No	Pertanyaan	Jawaban			
		Ya/Tidak	Jika Ya, Jumlah Dugaan Pelanggaran	Pelaku/Subjek	Keterangan Tambahan
	aparatur sipil negara?				
32	Apakah kegiatan kampanye melibatkan (ikut berkampanye baik secara pasif maupun aktif) kepala desa?				
33	Apakah kegiatan kampanye melibatkan (ikut berkampanye baik secara pasif maupun aktif) perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan?				
34	Apakah kegiatan kampanye dilaksanakan di luar jadwal?				
35	Apakah terdapat pelanggaran penerapan protokol Covid-19? Contoh: Kerumunan Massa/tidak terdapt sanitasi/tidak memakai masker/DLL				

Hasil Temuan Lainnya:

FORM A.1.K-2 PENGAWASAN ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE

Identitas Pengawas	
Nama Pengawas	
No tlp	
Provinsi	
Kab/Kota	
Kecamatan	
Kelurahan/Desa	
Jenis alat praga	Baliho/umbul-umbul/spanduk[2]
Jenis Bahan Kampanye	Poster/Famplet/stiker/leaflet

No	Pertanyaan	Jawaban			
		Ya/Tidak	Jika Ya, Jumlah Dugaan Pelanggaran	Pelaku/Subjek	Keterangan Tambahan
1	Apakah terdapat alat praga pasangan calon yang dipasang di tempat ibadah termasuk halaman?				
2	Apakah terdapat alat praga pasangan calon yang dipasang di rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan?				
3	Apakah terdapat alat praga pasangan calon yang dipasang di gedung atau fasilitas pemerintah?				
4	Apakah terdapat alat praga pasangan calon yang dipasang di lembaga pendidikan (gedung dan sekolah)?				
5	Apakah terdapat alat praga pasangan calon yang dipasang di jalan-jalan protocol?				
6	Apakah terdapat alat praga pasangan calon yang dipasang di sarana atau prasarana public?				
7	Apakah terdapat alat praga pasangan calon yang dipasang di taman?				
8	Apakah terdapat alat praga pasangan calon yang dipasang di pepohonan?				
9	Apakah terdapat bahan kampanye pasangan calon yang dipasang di tempat ibadah termasuk halaman?				
10	Apakah terdapat bahan kampanye pasangan calon yang dipasang di rumah sakit atau tempat				

[2] Pilih salah satu

No	Pertanyaan	Jawaban			
		Ya/Tidak	Jika Ya, Jumlah Dugaan Pelanggaran	Pelaku/Subjek	Keterangan Tambahan
	pelayanan kesehatan?				
11	Apakah terdapat bahan kampanye pasangan calon yang dipasang di gedung atau fasilitas pemerintah?				
12	Apakah terdapat bahan kampanye pasangan calon yang dipasang di lembaga pendidikan (gedung dan sekolah)?				
13	Apakah terdapat bahan kampanye pasangan calon yang dipasang di jalan-jalan protocol?				
14	Apakah terdapat bahan kampanye pasangan calon yang dipasang di sarana atau prasarana public?				
15	Apakah terdapat bahan kampanye pasangan calon yang dipasang di taman?				
16	Apakah terdapat bahan kampanye pasangan calon yang dipasang di pepohonan?				
15	Apakah terdapat pelanggaran penerapan protokol Covid-19? Contoh: Kerumunan Massa/tidak terdapt sanitasi/tidak memakai masker/DLL				

Hasil Temuan Lainnya:

FORM A.1.K-3 REKAPITULASI HASIL PENGAWASAN PANWASLU KECAMATAN

1. Rekapitulasi Hasil Pengawasan Pelanggaran Dalam Kampanye[3]

No	Pelanggaran dalam kampanye	Rekapitulasi Hasil Pengawasan									
		Tgl/bln/th	Hari	Waktu[4]	Pelaku[5]	Nama[6]	Tempat	Alamat[7]	Jenis Kegiatan[8]	Fasilitas negara yang digunakan[9]	Ket Tambahan
1	Kegiatan kampanye di tempat ibadah atau tempat pendidikan										
2	Kegiatan kampanye yang mengandung unsur sara (agama, suku, ras dan golongan) dan kampanye negatif (menghina, menghasut, memfitnah dan mengadudomba)										
3	Kegiatan Kampanye Pertemuan Terbatas/Pertemuan Tatap Muka/Dialog/Bentuk Kegiatan lainnya yang melibatkan Kegiatan Kampanye Pejabat BUMN/BUMD, Aparatu Sipil Negara, Polisi, TNI, Kepala Daerah atau Sebutan lainnya/Lurah dan Perangkat Desa atau Sebutan lain/Kelurahan*[10]										
4	Lainnya.....										
5	Kampanye Penggunaan Fasilitas Negara										

[3] Dilaporkan setiap minggunya kepada jenjang pengawas diatasnya
[4] Diisi jam kejadian
[5] Pasangan calon/Tim Sukses/Tim Kampanye/Pejabat BUMN/BUMD, Aparatu Sipil Negara, Polisi, TNI, Kepala Daerah atau Sebutan lainnya/Lurah dan Perangkat Desa atau Sebutan lain/Kelurahan
[6] Sebutkan nama lengkap
[7] Alamat lengkap kejadian
[8] Diisi bentuk kegiatannya seperti: Pengajian/Pemberian bantuan/pembentukan relawan/Bentuk kegiatan lainnya
[9] Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya. Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan. Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya
[10] (*) Pilih salah satu

2. Rekapitulasi Hasil Pengawasan Pemasangan Alat Praga Kampanye yang dilarang[11]

No	Pelanggaran dalam kampanye	Rekapitulasi Hasil Pengawasan		
		Jenis[12]	Lokasi[13]	Alamat[14]
1	Pemasangan Alat Praga dan Bahan Kampanye Kampanye yang dilarang			
2	Alat Praga dan Bahan Kampanye Kampanye yang mengandung unsur sara (agama, suku, ras dan golongan) dan kampanye negatif (menghina, menghasut, memfitnah dan mengadudomba)			

[11] Dilaporkan setiap minggunya kepada jenjang pengawas diatasnya
[12] Stiker/pamflet/poster/Banner/Spanduk/Baliho/Umbul
[13] Tempat ibadah termasuk halaman/Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan/Gedung atau fasilitas milik pemerintah/Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah)/Jalan-jalan protocol/Jalan bebas hambatan/Sarana dan prasarana publik; dan/atau/Taman dan pepohonan
[14] Alamat lengkap

3. Rekapitulasi Hasil Pengawasan terhadap dugaan pelanggaran kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas/tatapmuka/dialog/bentuk lainnya

No	Jenis Kegiatan Kampanye[15]	Rekapitulasi Hasil Pengawasan									
		Tgl/bln/th	Hari	Waktu[16]	Pelaku[17]	Nama[18]	Tempat	Alamat[19]	Jenis Kegiatan[20]	Katagori yang dilarang[21]	Bukti Pengawasan[22]
1											
2											
3											

Hasil Temuan Lainnya:

[15] Pertemuan terbatas/Pertemuan tatap muka dan dialog/Rapat Umum
[16] Diisi jam kejadian
[17] Pasangan calon/Tim Sukses/Tim Kampanye/Pejabat BUMN/BUMD, Aparatu Sipil Negara, Polisi, TNI, Kepala Daerah atau Sebutan lainnya/Lurah dan Perangkat Desa atau Sebutan lain/Kelurahan
[18] Sebutkan nama lengkap
[19] Alamat lengkap kejadian
[20] Diisi bentuk kegiatannya seperti: Pengajian/Pemberian bantuan/pembentukan relawan/Bentuk kegiatan lainnya
[21] Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/Memanfaatkan lembaga penyiaran komunitas untuk kepentingan Kampanye Pasangan Calon tertentu untuk pemberitaan dan kegiatan kampanye/Pemberian door prize/ Membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan.
[22] Bukti hasil pengawasan untuk menjadi bahan tindaklanjut